



NOMOR 8

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA  
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI  
JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR HARGA /  
KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  
Kedudukan Protokoler dan Keuangan  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga  
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 21 Tahun 2007 telah diatur mengenai  
Tunjangan Komunikasi Intensif, Belanja  
Penunjang Operasional, Pimpinan DPRD, Nilai  
Jaminan Asuransi Kesehatan Pimpinan dan  
Anggota DPRD Beserta Keluarganya,  
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota  
DPRD, dan Standar Harga dan Kualitas Bahan  
Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a  
diatas, maka Pengaturan Tunjangan  
Komunikasi Intensif, Belanja Penunjang  
Operasional Pimpinan DPRD, Nilai Jaminan  
Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota  
DPRD Beserta Keluarganya, Tunjangan  
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD,  
dan Standar Harga dan Kualitas Bahan  
Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 perlu  
ditetapkan dalam Peraturan Walikota  
Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
tanggung Jawab Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun  
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

16. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 33);
17. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR HARGA/ KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon ditentukan dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Pendapatan Asli Daerah... | Rp. 80.958.839.416,00  |
| 2) Dana Bagi Hasil .....     | Rp. 71.823.317.032,00  |
| 3) Dana Alokasi Umum .....   | Rp. 371.527.285.000,00 |
| Jumlah .....                 | Rp. 524.309.441.448,00 |

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 266.856.726.395,00

(2) Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2010 adalah Rp. 524.309.441.448,00 dikurangi Rp. 266.856.726.395,00 sama dengan Rp. 257.452.715.053,00.

#### Pasal 2

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon termasuk kelompok sedang.

#### Pasal 3

(1) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, diberikan setiap bulan.

(2) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2<sup>1/2</sup> (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD, dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pertanggungjawaban (SPJ).

#### Pasal 4

- (1) Nilai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per jiwa per tahun.
- (2) Anggota DPRD dengan keluarganya yang menjadi tertanggung dalam asuransi ini adalah 1 (satu) orang Suami / Istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan dalam bentuk :
  - a. Pemeliharaan Rawat Jalan,
  - b. Pemeliharaan Rawat Inap,
  - c. Pemeliharaan General Chek Up (1kali untuk 1 tahun),
  - d. Pemeliharaan Persalinan bagi kelahiran anak kedua,
  - e. Pemeliharaan Rawat Gigi,
  - f. Pemeliharaan Kaca Mata (Kaca Mata Baca).

- (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf f hanya diberikan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Bagi anak yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak melanjutkan sekolah/kuliah (pendidikan formal) maka kepada anak yang bersangkutan tidak mendapatkan asuransi kesehatan, sedang bagi anak yang melanjutkan sekolah/kuliah (pendidikan formal) dan usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun harus melampirkan surat keterangan masih kuliah dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan setiap tahun.
- (6) Bagi anak yang sudah menikah dan / atau bekerja maka tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

#### Pasal 5

Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, selama Pemerintah Kota Cirebon belum dapat menyediakan fasilitas perumahan.

- (2) Dalam hal fasilitas perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD telah tersedia dan siap untuk ditempati maka tunjangan perumahan bulan berikutnya akan dihentikan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan masing-masing 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas beserta atributnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian paling tinggi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pakaian Sipil Resmi paling tinggi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang paling tinggi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dibayarkan mulai bulan Januari 2010.

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 9 Peberuari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 8